

### BAB III

## PEMIKIRAN FIKIH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG MENYEMIR RAMBUT

### 3.1 Pemikiran Fikih Mazhab Hanafi Tentang Menyemir Rambut

#### 3.1.1 Biografi Singkat Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berasal dari dua kata yaitu “Ulama” dan “Hanafiyah”. Ulama merupakan jama’ dari kata *‘aliim*, yang berarti berilmu pengetahuan yang sangat dalam, berbeda dari *‘Aalim* yang berarti orang yang tahu dan belum tentu mendalam. (Mujieb, 1994,396). Sedangkan Hanafiyah berasal dari kata “Hanafi” dalam bahasa Arabnya ada penambahan huruf “ya” dan “ta marbuthah” diakhir kalimat Hanafi, sehingga menjadi Hanafiyah, hal ini menunjukkan golongan atau untuk membahasakan sesuatu padanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mujieb, Hanafiyah itu adalah orang-orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam masalah hukum (fikih). (Mujieb, 1994, 98).

Nama lengkap dari Abu Hanifah adalah al-Nu'man Ibnu Tsabit bin Zutha Al-Kufi, lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan lahirnya Imam al-Syafi'i. Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan bahwa Hanafiyah adalah penisbahan dari nama Abu Hanifah atau Nu'man Ibn Tsabit bin Zutha Al-Kufi, ia lahir pada tahun 699 Masehi/80 Hijriah di Kufah dan meninggal pada tahun 767 Masehi/150 Hijriah. Penisbahan ini menunjukkan para pengikut Abu Hanifah. (Hidayatullah (Ed), 1992, 37).

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Ulama Hanafiyah adalah penamaan bagi para pengikut Imam Abu Hanifah dalam masalah-masalah fikih. Dan bisa juga berarti orang-orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam hal-hal yang berhubungan

dengan masalah fikih. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu putusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Oleh karena ia adalah seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu imam besar (al-Imam al-A'dham) atau ketua agung. (al-Syurbasi, 2011, 12).

Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi yakni di akhir masa dinasti Umayyah dan di awal masa dinasti 'Abasiyah (Yanggo, 1997, 95). Imam Abu Hanifah meninggal pada masa zaman kekuasaan 'Abasiyah, ia hidup selama 52 tahun pada zaman 'Umayyah dan 18 tahun pada zaman 'Abasiyah. Nama lengkapnya adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran. (Rosyada, 1994, 140).

Imam Abu Hanifah termasuk orang shaleh dari masa Tabiin, Sejarawan Baghdad terkenal, Chatib, berkuasa bahwa Abu Hanifah di lahirkan pada tahun 80 H. Ayahnya, Tsabit, pernah menghadap khalifah Ali agar berdoa baginya dan keluarganya. Abu Hanifah merupakan salah seorang Tabi'in, karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa Sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa di antaranya mereka yang patut dicatat adalah Anas bin Malik (wafat tahun 93 H) pembantu Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad (wafat tahun 91 H), sedangkan Abu Thubail Amir bin Warsilah (wafat tahun 100 H), ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun. Aini, penafsir "*al*

*Hidayah*” berkata bahwa Abu Hanifah bahkan mendengar dan menerima hadis dari Sahabat. Abu Hanifah pertama kali dididik sebagai pedagang seperti nenek moyangnya; namun tak lama kemudian dia mulai berniat mendalami pendidikan. Selama ini, sejarah Islam tengah tersebar luas oleh para ulama dan imam. Tabiin yang besar seperti al-amzai di Syria, Hammad al-Bashrah, Sufyan al-Tsauri di Kuffah, Malik bin Anas di Madinah, dan Laits di Mesir. (Rahman, 1993, 13).

Ada juga riwayat lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia kerap kali bertemu dengan tinta, hafah dalam bahasa Arab. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak), sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. (Yanggo,1997,95). Abu Hanifah memiliki ilmu yang luas dalam semua kajian Islam hingga ia merupakan seorang mujtahid besar (*Imamul A'zdam*) sepanjang masa.

Meskipun demikian ia hidup sebagaimana layaknya dengan melakukan usaha berdagang dalam rangka menghidupi keluarga. Dengan prinsip berdiri di atas kemampuan sendiri, dan juga ia prihatin terhadap kepentingan kaum muslimin, terutama bagi mereka yang berhajat akhlak yang mulia yang dimilikinya mampu mengendalikan hawa nafsu. Tidak goyah oleh himbuan jabatan dan kebesaran duniawi dan dia selalu sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Meskipun ia berdagang ia hidup sebagai kehidupan sufi dengan zuhud, wara, dan taat dalam beribadah ibadah. Kalau di hayati dalam kehidupannya maka akan tampak bahwa Abu Hanifah hidup dengan ilmu dan bimbingan umat yang penuh kreatif, hidup dengan kemampuan sendiri tidak memberatkan orang lain. Di samping menjalankan usaha dagangnya. Ia juga hidup dengan ibadah yang intensif siang dan malam.

Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kuffah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Kepemimpinan Madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar ketika itu, ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kuffah dari golongan Tabi'in. Dan dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fikih dan Hadis. (Yanggo, 1997, 96).

Ketika Abu Hanifah hidup di Baghdad pada masa perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat, keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir Irak. (al-Syurbasi, 1993, 14). Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali Ibnu Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia, beliau menggantikan gurunya untuk belajar mengajar ilmu fiqh. Nama beliau terkenal seluruh negeri pada waktu itu. (al-Syurbasi, 1993, 17).

Abu Hanifah sangat terkenal dalam disiplin ilmu fiqh, dan guru-gurunya juga sangat antusias melihat kemampuan beliau dalam bidang fiqh. Selain itu ada juga disiplin ilmu lain yang didapatkannya dari guru-guru lain diantaranya: Pelajaran ilmu Tajwid beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah juga terkenal sebagai orang yang ulung dalam menggunakan kaidah Qiyas (al-Qiyas). Kajian ini

berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai ganti di masa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah menjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, sehingga banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya. (al-Syurbasi, 1993, 17-18).

Abu Hanifah juga mendapat halangan dan rintangan. Imam Abu Hanifah mendapatkan berbagai tipu daya oleh kalangan yang berseberangan pendapat. Di samping mendapatkan ujian dari para pemimpin dan khalifah karena berseberangan dengan langkah-langkah politik yang diambil untuk rakyat. Pada masa Bani Umayyah, Abu Hanifah mendapatkan ujian saat kalangan Umayyah merasa abu Hanifah bersikap loyal terhadap Alawiyin (para pengikut Ali bin Abi Thalib) karena Abu Hanifah menyampaikan aib dan kezhaliman-kezhaliman penguasa Umayyah. (al-A'ajami, 2012, 6) .

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 hijrah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 hijrah, dan pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan bahwa sebelum beliau menghembus nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri. (al-Syurbasi, 1997, 68).

Sejumlah karya tulis yang ada pada abad ke-2 Hijriyah permulaan penulisan berbagai buku di bidang akidah ini baru mendapat perhatian dari para peneliti belakangan ini, pada hal karya-karya tulis yang ada di abad tersebut mencerminkan sebagai pemikiran yang tengah tersebar dalam sejarah pemikiran yang menegaskan peran ulama fiqih Islam kala itu. Abu Hanifah memberikan sumbangsuhnya untuk menyampaikan akidah tersebut kepada generasi selanjutnya. *al-'Alim wa al-Muta'allim*, meski bentuk karya tidak terlalu tebal membahas masalah-masalah penting, di antaranya: Pertanyaan dan dialog seputar masalah-masalah akidah yang belum muncul pada era sahabat, masalah iman dan amal, hukum pelaku dosa besar, masalah *'Irja'* (murjiah).

Para pengikut Imam Abu Hanifah atau golongan Hanafiyah ini dalam operasionalnya berusaha untuk menghimpun hasil ijtihad dan membukukan serta menyebarluaskan kepada masyarakat dan daerah-daerah yang berada disekitarnya. Hasil ijtihad Imam Abu Hanifah lama kelamaan menjadi berkembang dan semakin menjadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan Imam Abu Hanifah kepada ilmu pengetahuan tidak saja dengan hanya mempelajarinya, akan tetapi ia juga giat menyebarkan ilmu yang ia miliki sehingga ia mempunyai murid yang terkenal pula kecerdasannya.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan muridnya yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti 'Abasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal. Ketika ia menimba ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. (al-Syurbasi, 1997, 17). Di samping mempelajari ilmu fikih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid.

Sebenarnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang, Tetapi atas anjuran al-Sya'bi ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi Islam setelah Nabi Muhammad SAW (*atba' al-tabi'in*). Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah. (al-Shiddiqi, 1973, 199).

Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, kita perlu diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu*. (Mubarak, 2000, 73). Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani dan Zufar (Mubarak, 2000, 74).

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar dan al-'Alim wal-Muta'alim*. (Mubarak, 2000, 74). Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Akan tetapi dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi. (Sirry, 1995, 86).

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zhahir al-Riwayah*. (Sirry, 1995, 77). Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.

*Al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat*. (Sirry, 1995, 78). *al-Fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawazil* yang Abi al-Laits al-Samarkandi. Kitab-kitab *fatawa* Hanafiyah yang terkenal adalah *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadli Khan, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyah*, dan *al-Fatawa al-Hamidiyyah*.

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiyah *Muta'a'akhirin* di antaranya adalah *Jami' al-Fushulain*, *Dlarar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akbar*, *Majmu' al-Ashar*, dan *Radd al-Mukhtar 'alaal-Dlarar al-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasiyah ibn 'Abidin*. (Mubarok, 2000, 78). Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fiqh* dan *Qawa'id al-Fiqh*. Kitab-kitab ushul al-fiqh dalama aliran Hanafi adalah: *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zaid al-Duyusi, *Ushul al-Fiqh* karya Fakhr al-Islam al-



Bazdawi, dan *Ushul al-Fiqh* karya Nasafi, dan syarahnya, *Misykat al-Anwar*.

Selain kitab fikih dan ushul al-Fiqh, ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *qawa'id al-Fiqh* aliran Hanafi adalah *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi, *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim, *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, *al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah, *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujddidi. (Mubarok, 2000, 78). Kitab-kitab fikih Hanafiyah yang digunakan dalam skripsi ini adalah *al-Mabsuth* karangan Syamsuddin al-Syarakhsyi, *al-Fatawa Hindiyah* karangan Imam Hasyiyah Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*.

### 3.1.2 Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, tentu mempunyai pola pemikiran serta metode tertentu, karena dengan memakai suatu metode untuk menetapkan atau mengistinbathkan suatu hukum, akan memudahkan bagi seorang mujtahid dalam memakai dan memahami dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Begitu juga halnya dengan Hanafiyah tentu mempunyai suatu metode *istinbath* dalam menggali hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai metode *istinbath* hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Di dalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyyah*, Abu Zahrah

menjelaskan bahwa metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن وسيد بن المسيب فلن اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.

Artinya:

*Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (al-Nakha'i), al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berjihad, oleh karena itu saya juga berjihad sebagaimana mereka berjihad. (Zahrah, tt, 377).*

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها على الإستحسان مادام يعض له فإذا لم يعض له رجع إلى ما يتامل المسلمون وكان يوصل الحديث المعروف الذي اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قانتا ثم يرجع إلى إستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه.

Artinya:

*Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan*

*disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu. (Zahrah, tt, 30)*

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbathkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematis atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya beliau, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itupun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi *ijma'* di kalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW, yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi'in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Pengembangan ijtihad Abu Hanifah juga menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan istihsan, terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan (*'urf*) setempat.

Dapat disimpulkan bahwa sistematis dalil dalam *istinbath* hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

## 1) Al-Qur'an.

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini:

هو اسم النظم ومعنى

Artinya: *Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya.* (al-Nasafi, tt, 20).

Al-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو صحيح من قول أبي حنيفة.

Artinya:

*Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah.* (al-Khin, 1981, 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan Hadis ahad, sedangkan Hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbathkan hukum.

## 2) Al-Sunnah.

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Abu Hanifah memahami hadis sebagai sumber hukum Islam yang sangat selektif. Ia tidak menerima begitu saja riwayat yang datang dari Rasulullah tanpa menyeleksinya terlebih dahulu. Terutama riwayat yang berupa *khbar ahad*, sedangkan riwayat yang mutawatir dijadikannya sebagai sumber hukum yang bersifat *qath'i* dalam periwayatan. Oleh karena itu Abu Hanifah sangat selektif dan hati-hati dalam menerima hadis menyebabkan pemakaian hadis dalam menetapkan suatu hukum menjadi sangat terbatas. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan *nash* yang *qath'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

## 3) Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi. (Zahrah, tt, 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

4) *Ijma'*

*Ijma'* merupakan suatu pola *istinbath* hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafiyah berpandangan bahwa *Ijma'* merupakan salah satu *hujjah syar'iyah* yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbathkan hukum. Bentuk *Ijma'* yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah mencakup *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut. (Khalaf, 1978, 49).

5) *Qiyas*

Abu Hanifah dalam pengembangan metode ijtihadnya, sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللّغة

Artinya:

*Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja"* (Haroen, 1996, 62).

Maksudnya, *illat*-nya yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Oleh karena itu kesatuan '*illat*', maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut (Haroen, 1996, 62). Proses *istinbath* hukum dengan metode *qiyas* sesungguhnya

tidak boleh dimaksudkan menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam nash.

#### 6) *Istihsan*

*Istihsan* dalam ushul al-Fiqh ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, yaitu:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضى ذلك وقفا  
لمصلحة الناس

Artinya:

*Istihsan* itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat. (al-Sarakshi, 1997, 200).

Definisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, *Istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى  
يقتضى العدول عن الأول

Artinya:

Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. (Zahrah, 1958, 262).

Berdasarkan dari definisi di atas terlihat, *istihsan* menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari'at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau *'urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik

yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

#### 7) 'Urf

Abu Zahrah mendefinisikan 'urf sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم.

Artinya:

*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya. (Zahrah, 1958, 273).*

Para ulama ushul fikih membagi 'urf berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan. (Khallaf, 1978, 21).

Para ulama hanya menjadikan 'urf shahih sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum, baik dalam kategori 'urf yang berlaku umum hampir diseluruh penjuru dunia ('urf amm) maupun 'urf yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau waktu tertentu ('urf khas).

### **3.1.3 Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Menyemir Rambut Dengan Warna Hitam**

Pada dasarnya Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang menyemir rambut karena hadits:



عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى بابي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياض، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا بشيء و اجتنبوا السواد

Artinya:

*Dari Abu Zar dari Jabir bin Abdullah r.a dia berkata: Pada saat dibebaskannya kota Makkah (fathu Makkah), Abu Quhafah pun dibawa serta ke sana. Rambut kepala dan jenggotnya bagaikan tanaman yang berbunga putih. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya. Ubahlah ini dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam (HR. Muslim).*

Tidak terlepas dari metode istinbath hukum Mazhab Hanafi yang salah satunya menggunakan istihsan. Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemashalatan umat. Dalam kasus menyemir rambut dengan warna hitam, penggunaan warna hitam dibolehkan karena sesuai dengan kemashalatan umat yang bertujuan untuk berpenampilan baik dan menarik dihadapan pasangannya masing-masing dan menyenangkan hatinya. Apabila bertujuan untuk penipuan atau mengelabui maka hal ini tidak dibolehkan.

Adapun dalil yang dikemukakan Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

في حكم صبغ الشعر بالسواد، هو: الجواز، ما لم ينطق الصبغ على اتدليس والتغ رير، و بهذا القول قال ابو يوسف و محمد ابن سيرين، و اسحاق ابن راهوية. قال ابو يوسف، مبينا علة جواز صبغ الشعر بالسواد، وانه للترين، فقال: كما يعجبني ان تترين لي يعجبها ان اترين لها. وقال ابن سيرين: لا اعلم بخضاب السواد باسا، الا ان يغر به امرأة

*Artinya:*

*Dalam aturan mewarnai rambut dengan warna hitam, adalah boleh kecuali pewarna pada penipuan, dan pernyataan ini mengatakan Abu Yusuf, Muhammad ibn Sirrin, dan Ishaq ibn Rahawi. Abu Yusuf mengatakan, menunjukkan penyebab warna hitam boleh, dan bahwa perhiasan, dia berkata: Karena aku suka menghiasi diriku aku suka menghiasi dia. Ibn Sirrin berkata: Saya tidak tahu bahwa kegelapan adalah hitam, tetapi seorang wanita tergoda olehnya. (Hasyiyah Ibnu Abidin; 422)*

Menurut Mazhab Hanafi penggunaan warna hitam dibolehkan atau mubah. Menurut Abu Yusuf dalam kitabnya bahwa penggunaan warna hitam dibolehkan dalam kondisi dan situasi apapun, baik itu penggunaan sehari-hari, berpenampilan baik di depan pasangan maupun dalam kondisi perang. Alasannya karna posisi sanad dalam hadits tersebut lemah. Hal ini tidak terlepas dari metode istinbath Mazhab Hanafi yang menggunakan ilmu ra'yu atau menggunakan pemikiran atau logika dalam mengeluarkan hukum.

### **3.2 Pemikiran Fikih Mazhab Syafi'i Tentang Menyemir Rambut**

#### **3.2.1 Biografi Singkat Mazhab Syafi'i**

Ulama Syafi'iyah berasal dari dua kata yaitu "Ulama" dan "Syafi'iyah". Ulama merupakan jama' dari kata 'alim, yang berarti berilmu pengetahuan yang sangat dalam, berbeda dari 'Aalim yang berarti orang yang tahu dan belum tentu mendalam. (Mujieb, 1994,396). Sedangkan Syafi'iyah berasal dari kata "Syafi'i" dalam bahasa Arabnya ada penambahan huruf "ya" dan "tamarbuthah" diakhir kalimat Syafi'i, sehingga menjadi Syafi'iyah, hal ini menunjukkan golongan atau untuk membahasakan sesuatu padanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mujieb, Syafi'iyah itu adalah orang-orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Syafi'iyah dalam masalah hukum (fikih).

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf bin Qushai al Qurasyi al Muththalibi asy-Syafi'i al Hijazi al Makki. (Asy-Syafi'i 2008, 1). Ia dilahirkan di Gaza (suatu daerah di dekat Palestina) pada Tahun 150 Hijriah. Berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah. kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. (Supriyadi 2008, 108). Imam Syafi'i tumbuh besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya dengan kondisi ekonomi yang sulit dan memprihatinkan. Sejak kecil, ia duduk bersama Ulama dan mencatat ilmu yang bermanfaat di atas tulang dan media lainnya lantaran ketidakersediaan kertas saat itu. (Asy-Syafi'i 2008, 7).

Kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat ketika masih kecil yaitu pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal al-Quran dengan baik dan menguasai artinya. Bahkan, sempat 16 kali *Khatam* al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah (Supriyadi 2008, 109). Sewaktu usia 13 Tahun, terjadi peristiwa di Masjidil Haram yaitu ketika Imam Syafi'i membaca al-Quran, semua pendengarnya dengan khusyuk dan penuh keharuan, sampai mereka menangis (Asy-Syafi'i, 2000, 19). Pada usia 30 Tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi', seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Dari pernikahannya, ia dikarunai tiga orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang anak

perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi *qadhi* di Jazirah Arab. (Supriyadi 2008, 109).

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah, juga pergi ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau pergi ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dengan demikian Imam Syafi'i memiliki Bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Quran. Beliau juga pergi ke Madinah untuk mempelajari Fikih dan Hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi. (Hasan 1996, 204).

Setelah itu ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada Tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Mekah atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i diangkat oleh gubenur menjadi pegawai negeri Yaman. Akan tetapi di sana ia dituduh turut ikut campur dalam gerakan Syi'ah yang menentang Bani Abbas, ia ditangkap dan dibawa menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjabat sebagai *qadhi* yang mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, setelah terbukti tidak bersalah, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, bahkan Khalifah merasa kagum terhadapnya. Akibatnya, banyak yang menganut Mazhabnya. (Asy-Syafi'i 2008, 10). Selama di Baghdad, Imam Syafi'i diminta mengajar dan orang-orang Baghdad pun berduyun-duyun datang belajar kepadanya. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328).

Pada Tahun 181 H/797 M, Imam Syafi'i kembali mengajar ke Mekah. Selama 17 tahun di Mekah Imam Syafi'i mengajar berbagai macam ilmu agama, terutama kepada para jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Di samping mengajar, ia pun

banyak menulis terutama mengenai masalah Fikih. Selanjutnya pada Tahun 198 H/813 M, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M). Sesampainya di sana Imam Syafi'i disambut oleh Ulama dan pemuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Imam Syafi'i diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328).

Belum cukup setahun mengajar di Baghdad Imam Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para Ulama dan rakyat. (Asy-Syafi'i 2000, 24). Dengan rasa berat Imam Syafi'i meninggalkan murid-muridnya di Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i memberi pengajaran di Masjid Amr bin As, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Selain mengajar Ilmu Fikih, Imam Syafi'i juga memberikan pelajaran mengenai Ilmu Hadis, selain itu kemampuannya dalam Bahasa serta penulisan syair-syair indah pun dibagikan ilmunya kepada orang yang ingin belajar. (Pamungkas 2014, 31).

Ia biasa mengajar mulai pagi hari sampai zhuhur. Selesai shalat zhuhur, baru ia pulang ke rumah. Di waktu sore dan malam hari ia memberikan pelajaran di rumah. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru (*al-qaul al-jadid*), sehingga namanya setelah itu sering disebut-sebut di seluruh penjuru negeri. (Asy-Syafi'i 2008, 11). Sedangkan pikiran-pikiran dan hasil ijtihad sebelumnya di kenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim*, pendapat Imam Syafi'i yang lama (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328).

Imam Syafi'i adalah imam di bidang Fiqih, Hadis dan *Ushul* (Az-Zuhaili 2011, 45). Imam Syafi'i di kenal sebagai sosok mulia dan

terpandang karena banyak nilai dan karakteristik positif serta kemuliaan yang tertanam dalam dirinya. (Asy-Syafi'i 2008, 13). Imam Syafi'i adalah figur Ulama yang zahid. Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana. Walaupun dalam hidup yang serba kekurangan, Imam Syafi'i memiliki sifat yang dermawan. Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpannya di rumah, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Imam Syafi'i juga terkenal dalam ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Ada banyak pengakuan Ulama mengenai dirinya, antara lain dari Imam ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menggunakan sebagian waktunya di malam hari untuk shalat dan mengkhatam al-Quran, terutama di bulan Ramadhan ia bisa mengkhatam bacaan al-Quran sampai enam puluh kali. Pengakuan yang sama disampaikan oleh Imam Husain al-Karabisi sebagaimana dikutip dari Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ia berkata, "Saya sering bermalam di rumah Imam Syafi'i dan menyaksikan setiap malam menghabiskan sepertiga waktunya di akhir malam untuk shalat dan mengkhatam al-Quran. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

Imam Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah* artinya "Pembela Sunah atau Hadis" karena sangat menjunjung tinggi Sunah Nabi SAW, sebagaimana ia sangat memuliakan para Ahli Hadis. Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah, Imam Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru. Di antaranya yang terkenal adalah ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi, Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani, Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad bin Sibti, Yahya bin Wazir al-Misri, Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad bin Hanbal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani

al-Kalbi, dan Hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-Za'farani. Mereka semua berhasil menjadi Ulama besar di masanya. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

Rujukan utama yang pada awalnya ditulis oleh Imam Syafi'i adalah Kitab *al-Umm*. Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah Fikih. Sedangkan Kitab yang kedua adalah *al-Risalah*. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd al-Rahman ibn Mahdy di Mekah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal *ihwal* yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh dan mansukh* serta Hadis Nabi SAW. (Yanggo 1997, 134). Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya maka dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang lalu dikirim kepada Abd al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah.

Kitab *al-Risalah* akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas Ilmu *Ushul Fiqh* dan mula-mula memberi asas Ilmu *Ushul Fiqh* dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena di dalam Kitab *al-Risalah* ini diterangkan kedudukan *Hadist Ahad*, *Qiyas*, *Istihsan* dan perselisihan Ulama. Karena kitab inilah Imam Syafi'i dianggap sebagai bapak *Ushul al-Fiqh*. Kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-Mabsuth*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*. Di antara kitab-kitab kaidah Fikih aliran Syafi'iyah adalah:

1. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Ibnu 'Abd al-Salam;
2. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Wakil;
3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Taj al-Din al-Subki;
4. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibn al-Mulaqqin;
5. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Jalal al-Din al-Suyuthi.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain lain. Kitab *al-Umm* adalah sebuah Kitab Fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah Kitabnya:

1. Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*;
2. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah;
3. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*;
4. Kitab *Jama'i al-'Ilmi*;
5. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*;
6. Kitab *Siyar al-Auza'iy*;
7. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*;
8. Kitab *Ibthālu al-Istihsan* (Yanggo 1997, 135).

### 3.2.2 Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Quran, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* sebagai berikut:

ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء: حل ولا حرم-إلا من جهة العلم. وجهة العلم  
الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس

Artinya:

*Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas. (Syafi'i 1939, 39)*

Metode *istinbath* hukum yang dijelaskan oleh al-Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:



ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر بالقضاء الله، ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضاء، نصا فيهما ولا واحد منها: ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قاله للفتغير أية مثل هذا المعنى

Artinya:

*Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan Nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada Qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kibrat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan. (Syafi'i 1939, 81).*

Sementara di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بنى الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم ينجح إلى الاستحسان الذي ذهب الإمام أبو حنيفة.

Artinya:

*Imam al-Syafi'i membangun mazhabnya dengan kitab (al-Qur'an), Sunnah, Ijma', dan qiyas, dan dia tidak mempergunakan Istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah. (al-Syafi'i, 1983, 13).*

Selain itu metode *istinbath* hukum al-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab *al-Risalah*, ketika ia ditanya tentang posisi *qiyas* di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والاثار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه، وأدبه،

وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإسارده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه  
 بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.

Artinya:

*Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur'an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma' umat Islam, dan apabila tidak ada ijma', maka dengan qiyas. (al-Syafi'i, 1939, 508-510).*

Dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah:

#### 1. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Hadist Ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (Yanggo 1997, 128). Dan juga al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain (Ash-Shiddieqy 1997, 240). Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *Hadist Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *Hadist Mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*.

Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *Zhahir* Nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *Mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para Ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai. (Yanggo 1997, 128).

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan *Hadist Ahad*, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir* sajalah yang *Qath'i Tsubut*. Imam Syafi'i dalam menerima *Hadist Ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak di percaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu. (Yanggo 1997, 129)

## 2. *Ijma'*

Ulama Syafi'iyah menempatkan *Ijma'* sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat di sini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. (Syarifuddin 2009, 135). *Ijma'* menurut pendapat Imam Syafi'i

sebagaimana dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo adalah *Ijma'* Ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat. (Yanggo 1997, 130).

*Ijma'* yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *Ijma'* yang disandarkan kepada *Nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *Ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *Ijma'* Sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *Ijma' Sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *Ijma' Sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijma' Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *Nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *Ijma' Sukuti*, karena itu tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju. (Yanggo 1997, 130). Menurut Amir Syarifuddin, *Ijma' Sharih* adalah ijmak yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sedangkan *Ijma' Sukuti* adalah kesepakatan Ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas serta diketahui orang banyak dan ternyata tidak seorang pun dari di antara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu. (Syarifuddin 2009, 160).

### 3. *Qiyas*

Imam Syafi'i menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. *Qiyas* adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang juga diketahui karena kesamaan '*illat* hukum menurut yang menetapkan. (Supriadi 2008, 168). Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*Illat* hukum. (Syarifuddin 2009, 173).

Menurut Imam al-Syafi'i *Qiyas* adalah:

ماطلب بالدلائلى موافقة الخبر الم تقدم، من الكتاب أو السنة، لأ هما علم الحق  
المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل

Artinya:

*Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari Kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, adil, dan ukuran sepadan.* (Asy-Syafi'i 1939, 40).

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. (Ash-Shiddieqy 1997, 256). Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *Qiyas* dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i memilih metode *Qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. (Supriadi 2008, 168).

Sebagai dalil penggunaan *Qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa: 59).*

Imam Syafi menjelaskan, bahwa *maksud "Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya"* itu ialah *Qiyaskanlah* kepada salah satu, dari al-Quran atau Sunnah. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasul SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan *Nash* menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satunya.

### 3.2.3 Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Menyemir Rambut

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa ketika seseorang hendak menyemir rambut maka dia harus menjauhi warna hitam sesuai dengan hadits Nabi di atas dan adapun warna yang dibolehkan dalam menyemir rambut adalah warna selain hitam yaitu warna kuning ataupun warna merah. Namun Mazhab Syafi'i membolehkan penggunaan warna hitam dalam kondisi peperangan supaya bisa kelihatan lebih muda dan gagah pasukan Muslim melawan musuh.

